



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR I TAHUN 2016

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARMASIN


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,


- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin, maka perlu mengatur dan merumuskan tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 8) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



4. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);**
5. **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);**
6. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);**
7. **Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);**
8. **Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);**
9. **Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);**



10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan. Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum. Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARMASIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin,
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin,
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin,
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin,
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin,
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin,

4		
---	---	---

7. **Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin,**
8. **Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi adalah Sekretariat, Bidang Sub Bagian dan Seksi pada Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin,**
9. **Aparatur Sipil Negara dan selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah,**
10. **Pegawai Aparatur Sipil Negara dan selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin,**
11. **Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai ASN Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai bidang keahliannya masing-masing,**
12. **Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin**

BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas



Pasal 2

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam bidang manajemen dan pengendalian operasional jalan, lalu lintas angkutan jalan, angkutan sungai dan laut.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas mempunyai fungsi :

- a. **perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;**
- b. **pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan**



I .1)

1/15

transportasi darat;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat; dan
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan.

Pasal 4

Unsur-Unsur Organisasi Dinas adalah :

- a. Sekretariat ;
- b. Bidang Sarana dan Prasarana;
- c. Bidang Lalu Lintas;
- d. Bidang Angkutan dan Multimoda;
- e. Bidang Keselamatan;
- f. Unit Pelaksana Teknis ; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan program. pengelolaan urusan keuangan dan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan rencana anggaran, pengelolaan, penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;

4

Ur

- d. **penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian urusan rumah tangga dan perlengkapan; dan**
- e. **penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian;**

Pasal 7

Sekretariat terdiri dari :

- a. **Sub Bagian Perencanaan;**
- b. **Sub Bagian Keuangan; dan**
- c. **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.**

Pasal 8

- (1) **Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program dan rencana, evaluasi serta penyusunan laporan Dinas.**
- (2) **Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan, penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.**
- (3) **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta menyelenggarakan administrasi kepegawaian.**


Bagian Ketiga Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 9

Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi sarana dan prasarana angkutan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, prosedur, pemberian bimbingan teknis serta evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam



Pasal 8, Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan teknologi dan rekayasa sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, dan penghapusan/penutuhan sarana angkutan jalan, sungai, dan danau, teknologi informasi dan komunikasi di bidang sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, pengujian kendaraan bermotor;**
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan teknologi dan rekayasa sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, dan penghapusan/penutuhan sarana angkutan jalan, sungai, dan danau, teknologi informasi dan komunikasi di bidang sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, pengujian kendaraan bermotor;**
- c. penyiapan penyusunan, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan teknologi dan rekayasa sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, dan penghapusan/penutuhan sarana angkutan jalan, sungai, dan danau, teknologi informasi dan komunikasi di bidang sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, pengujian kendaraan bermotor;**
- d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis di bidang pengembangan teknologi dan rekayasa sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, dan penghapusan/penutuhan sarana angkutan jalan, sungai, dan danau, teknologi informasi dan komunikasi di bidang sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, pengujian kendaraan bermotor; dan**
- e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan.**

Pasal 11

Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari :

- a. Seksi Sarana dan Kelaikan Kendaraan;**
- b. Seksi Sarana dan Kelaikan Kapal; dan**
- c. Seksi Prasarana.**

Pasal 12

(1) Seksi Sarana dan Kelaikan Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a mempunyai tugas



pokok melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang teknologi sarana angkutan jalan.

- (2) Seksi Sarana dan Kelaikan Kapal sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi serta pelaporan di bidang sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan.**
- (3) Seksi Prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf c mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana transportasi darat.**

**Bagian Keempat
Bidang Lalu Lintas**

Pasal 13

Bidang Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas jalan, sungai, danau dan penyeberangan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi :

- a. *penyiapan perumusan* kebijakan di bidang pengembangan lalu lintas jalan, sungai, danau dan penyeberangan, manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan, perlengkapan jalan dan analisis dampak lalu lintas serta manajemen, slur dan perambuan lalu lintas sungai, danau dan penyeberangan;**
- b. *penyiapan pelaksanaan* kebijakan di bidang pengembangan lalu lintas jalan, sungai, danau dan penyeberangan, manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan, perlengkapan jalan dan analisis dampak lalu lintas serta manajemen, alur dan perambuan lalu lintas sungai, danau dan penyeberangan;**
- c. *penyiapan penyusunan* prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan lalu lintas jalan, sungai, danau dan penyeberangan, manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan, perlengkapan jalan dan analisis dampak lalu lintas serta manajemen, alur dan perambuan lalu lintas**

sungai, danau dan penyeberangan;

- d. **penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis di bidang pengembangan lalu lintas jalan, sungai, danau dan penyeberangan, manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan, perlengkapan jalan dan analisis dampak lalu lintas serta manajemen, slur dan perambuan lalu lintas sungai, danau dan penyeberangan; dan**
- e. **penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas.**

Pasal 15

Bidang Lalu Lintas terdiri dari :

- a. **Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;**
- b. **Seksi Analisa Dampak Lalu Lintas; dan**
- c. **Seksi Kelengkapan Lalu Lintas Jalan dan Sungai.**

Pasal 16

- (1) **Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.**
- (2) **Seksi Analisa Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis , evaluasi dan pelaporan di bidang analisis dampak lalu lintas;**
- (3) **Seksi Kelengkapan Lalu Lintas Jalan dan Sungai sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis serta evaluasi dan pelaporan di bidang teknis, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kelengkapan jalan dan sungai.**

Bagian Kelima Bidang Angkutan dan Multimoda

Pasal 17

Bidang Angkutan dan Multimoda sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi serta pelaporan di bidang angkutan darat dan angkutan multimoda.



Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Angkutan dan Multimoda mempunyai fungsi :

- a. **penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan angkutan darat, angkutan orang dan barang di jalan, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, angkutan multimoda, dan angkutan perintis;**
- b. **penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan angkutan darat, angkutan orang dan barang di jalan, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, angkutan multimoda, angkutan perintis;**
- c. **penyiapan penyusunan prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan angkutan darat, angkutan orang dan barang di jalan, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, angkutan multimoda, angkutan perintis; dan**
- d. **penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan angkutan darat, angkutan orang dan barang di jalan, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, angkutan multimoda, angkutan perintis.**


Pasal 19

Bidang Angkutan dan Multimoda terdiri dari :

- a. **Seksi Angkutan Multimoda;**
- b. **Seksi Angkutan Jalan; dan**
- c. **Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan**

Pasal 20

- (1) **Seksi Angkutan Multimoda sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis serta evaluasi dan pelaporan di bidang *angkutan multimoda*.**
- (2) **Seksi Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan orang dan barang di jalan.**
- (3) **Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan**

sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan orang dan barang di Sungai Danau dan Penyeberangan.

**Bagian Keenam
Bidang Keselamatan**

Pasal 21

Bidang Keselamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Bina keselamatan transportasi darat.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Keselamatan mempunyai fungsi:

- a. **penyiapan perumusan kebijakan di bidang manajemen keselamatan, penanganan keselamatan, promosi keselamatan, pengendalian keselamatan angkutan umum orang dan barang, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, pengendalian operasional transportasi darat;**
- b. **penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen keselamatan, penanganan keselamatan, promosi keselamatan, pengendalian keselamatan angkutan umum orang dan barang, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, pengendalian operasional transportasi darat;**
- c. **penyiapan penyusunan prosedur, dan kriteria di bidang manajemen keselamatan, penanganan keselamatan, promosi keselamatan, pengendalian keselamatan angkutan umum orang dan barang, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, pengendalian operasional transportasi darat;**
- d. **penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis di bidang manajemen keselamatan, penanganan keselamatan, promosi keselamatan, pengendalian keselamatan angkutan umum orang dan barang, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, pengendalian operasional transportasi darat; dan**
- e. **penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan**

4

SP

Pasal 23

Bidang Keselamatan terdiri dari :

- a. Seksi Pengawasan LLAJ;**
- b. Seksi Pengawasan LLASDP; dan**
- c. Seksi Penyuluhan Keselamatan.**

Pasal 24

- (1) Seksi Pengawasan LLAJ sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan lalu lintas jalan.**
- (2) Seksi Pengawasan LLASDP sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan lalu lintas angkutan sungai danau dan penyeberangan.**
- (3) Seksi Penyuluhan Keselamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakaa, penyusunan prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan keselamatan.**

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dan sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.**
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Dinas .**
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.**
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Pertmdang-tmdangan yang berlakti.**

**Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis**

Pasal 26

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan memenuhi kriteria sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB III
TATA KERJA**

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi, serta dengan instansi lain di luar Dinas sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 28

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberi bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahan, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

Pasal 29

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Walikota secara berkala melalui Sekretaris Daerah

No. 1

	
---	---

Pasal 30

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan sementara, maka Sekretaris Dinas sebagai pejabat yang menjalankan tugas Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas.
- (2) Jika Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas berhalangan sementara, maka ditunjuk salah seorang Kepala Bidang sebagai Pelaksana Harian (Plh) dengan memperhatikan senioritas.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka semua ketentuan sebelumnya yang mengatur tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Infomatika Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 20 November 2016

WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA


Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 29 Desember 2016

AS SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

H. HAMLİ KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2016 NOMOR

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN
 KOTA BANJARMASIN**



Kasubbag. Pentad/no	KO a g. Hu m	Keplla SKPD



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

SEKRETARIAT DAERAH

BAGIAN HUKUM

Nomor : 188. 45/ 1q2- /KUM

Banjarmasin, 2-2 November 2016

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat

Kepada : Bapak Walikota Banjarmasin
Dari : Kepala Bagian Hukum Setdako Banjarmasin
Tentang : TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARMASIN
Catatan : Konsep dan Substansi berasal dari Bag. Organisasi Setdako Banjarmasin.
Lampiran : 1 (sate) berkas
Untuk mohon tanda tangan atas : PERATURAN WALIKOTA

KEPALA BAGIAN HUKUM,


DR. H. LUKMAN F. DLUN, SH, MH

Pemula

NIP. 19691013 200003 1 004

ff (f°)

ff

Disposisi Pimpinan :

ASISTEN PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH	WALIKOTA/ WAKIL WALIKOTA
//jec_ " Ate' _	t"-L_Airt fr&_t".e.	sthi ^{s, >} ber -
47:u7 ..e	2 AC *	21 1' 416 it